

## SEMBILAN PULUH TUJUH PERSEN TANAH DI SLEMAN SUDAH BERSERTIFIKAT



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/yc3fac95>

### Isi berita:

**SLEMAN** – Sekarang ini sudah sekitar 97 persen tanah di Kabupaten Sleman sudah bersertifikat. Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman mendorong masyarakat yang tanahnya bersertifikat untuk segera diurus, baik secara mandiri maupun Sertifikat Masal Swadaya (SMS).

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Bintarwan Widhiatso SH MKn mengatakan, pensertifikatan tanah di Kabupaten Sleman sudah cukup tinggi, yakni 97 persen. Karena sudah dianggap tinggi, dua tahun ini Sleman tidak mendapat jatah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kalau PTSL itu harus satu desa lengkap. Padahal Sleman ini tinggal 3 persen, sehingga anggaran PTSL ini dialihkan ke daerah yang masih banyak belum sertifikat. Bagi warga yang tanahnya belum sertifikat atau masih later C, bisa mendaftarkan secara mandiri

maupun Sertifikat Masal Swadaya (SMS),” kata Bintarwan dalam sosialisasi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Senin (20/2) di Graha Sarina Vidi.

Acara tersebut juga dihadiri Anggota Komisi II DPR RI H Sukamto SH, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DIY Suwito SH MKn. Dalam kesempatan tersebut juga ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada masyarakat.

Kakanwil BPN DIY Suwito menjelaskan, PTSL ini merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam menuntaskan pensertifikatan tanah. Saat ini di DIY banyak bersertifikat, utamanya di Sleman. Bagi daerah yang sudah tidak PTSL, bisa mengajukan secara mandiri atau SMS.

“Kami mendorong masyarakat mengajukan pensertifikatan secara mandiri maupun massal. Harapannya nanti bisa 100 persen tanah di DIY bisa sertifikat,” jelas Suwito.

Sedangkan Anggota Komisi II DPR RI H Sukamto mengimbau masyarakat pemilik lahan pribadi segera mengurus sertifikat tanahnya. Mengingat menyusul program PTSL dari pemerintah pusat akan berakhir pada 2024.

“Kalau memang belum bersertifikat segera didaftarkan. Bahkan saya siap mendampingi agar proses pensertifikatan berjalan lancar,” kata Sukamto.

Dalam kesempatan itu Sukamto juga menyinggung tanah-tanah warga terdampak tol. Menurutnya, pembayaran ganti untung tanah terdampak tol memang belum selesai. Pembayaran dilakukan secara bertahap.

“Termasuk appraisal harga tanah pun berbeda-beda. Dan itu wajar ketika menimbulkan kecemburuan. Tapi kalau mau menyuarakan pendapat, sebagai warga Yogya ya harus santun,” imbaunya. (Sni)

#### **Sumber Berita:**

1. krjogja.com, 97 Persen Tanah di Sleman Sudah Bersertifikat, 20 Februari 2023.
2. radarjogja.jawapos.com, PTSL Dihentikan, Warga Diimbau Urus SMS, 20 Februari 2023.

## Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
  - 1) Pasal 1 angka 1; Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
  - 2) Pasal 1 angka 6; Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
  - 3) Pasal 1 angka 7; Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya
  - 4) Pasal 1 angka 9; Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.
  - 5) Pasal 1 angka 10; Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
  - 6) Pasal 1 angka 11; Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.
  - 7) Pasal 1 angka 20; Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
  - 8) Pasal 1 angka 22; Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan.
  - 9) Pasal 2; Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.
  - 10) Pasal 3; Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
  - b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
  - c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
- 11) Pasal 4 ayat (3); Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.
- 12) Pasal 5; Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- 13) Pasal 9 ayat (1) ; Obyek pendaftaran tanah meliputi:
- a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
  - b. tanah hak pengelolaan;
  - c. tanah wakaf;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun;
  - e. hak tanggungan;
  - f. tanah Negara;
- 14) Pasal 9 ayat (2); Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.
- 15) Pasal 10 ayat (1); Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan.
- 16) Pasal 10 ayat (2); Khusus untuk pendaftar tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah:
- 1) Pasal 1 angka 1; Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.

- 2) Program prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
  - 3) Pasal 1 angka 12; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja neagara.
  - 4) Pasal 1 angka 19; Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
  - 5) Pasal 1 angka 20; Kantor Pertanahan adalah instansi vertical Kementerian di kabupaten/kota.
  - 6) Pasal 84 ayat (1); Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik.
  - 7) Pasal 84 ayat (2); Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik.
  - 8) Pasal 84 ayat (3); Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
  - 9) Pasal 84 ayat (4); Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
  - 10) Pasal 84 ayat (5); Penerapan Pendaftaran Tanah elektronik dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian.
  - 11) Pasal 87 ayat (1); Dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah maka pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sistematis wajib diikuti oleh pemilik bidang Tanah.
  - 12) Pasal 87 ayat (2); Dalam hal pemilik bidang Tanah tidak mengikuti Pendaftaran Tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik bidang Tanah wajib mendaftarkan tanahnya secara sporadik.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap:
- 1) Pasal 1 angka 2: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan

data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

- 2) Pasal 4 ayat (1); PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 3) Pasal 4 ayat (2); Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.
- 4) Pasal 4 ayat (3); Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL
- 5) Pasal 4 ayat (4); Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. penetapan lokasi;
  - c. persiapan;
  - d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
  - e. penyuluhan;
  - f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
  - g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
  - h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
  - i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
  - j. pembukuan hak;
  - k. penerbitan sertipikat hak atas tanah;
  - l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
  - m. pelaporan
- 6) Pasal 4 ayat (5); Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL.
- 7) Pasal 5; Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:
  - a. Program Sertifikasi Lintas Sektor;
  - b. Program Sertifikasi massal swadaya masyarakat;
  - c. program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
  - d. program atau kegiatan sertifikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.